



BUPATI LANDAK
PROVINSI KALIMANTAN BARAT
PERATURAN BUPATI LANDAK
NOMOR 93 TAHUN 2020
TENTANG

TATA CARA PENGALOKASIAN DAN BESARAN ALOKASI DANA DESA DAN BAGIAN DARI
HASIL PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH KEPADA SETIAP DESA
DI KABUPATEN LANDAK TAHUN ANGGARAN 2021

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LANDAK,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 96 ayat (4), pasal 97 ayat (3) dan ayat (4), Pasal 99 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Tata Cara Pengalokasian Alokasi Dana Desa dan Bagi Hasil Pajak dan Bagian dari Hasil Pajak dan Retribusi Daerah kepada setiap Desa diatur dengan Peraturan Bupati;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pengalokasian dan Besaran Alokasi Dana Desa dan Bagian dari Hasil Pajak dan Retribusi Daerah kepada setiap Desa di Kabupaten Landak Tahun Anggaran 2021.
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1954;
2. Undang-Undang Nomor 55 Tahun 1999 Tentang Pembentukan Kabupaten Landak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3904) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 55 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Landak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3970);
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberap kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

5. Undang-undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 119 Tahun 2019 tentang Pemotongan, Penyetoran, dan Pembayaran Iuran Jaminan Kesehatan bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1802);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 73 Tahun 2020 tentang Pengawasan Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1496);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Landak Nomor 5 Tahun 2019 tentang Urusan Pemerintah yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Landak Tahun 2019 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Landak Nomor 86);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Landak Nomor 12 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Landak Tahun 2020 Nomor 12);
12. Peraturan Bupati Landak Nomor 88 Tahun 2020 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Landak Tahun Anggaran 2021 (Berita Daerah Kabupaten Landak Tahun 2020 Nomor 713).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PENGALOKASIAN DAN BESARAN ALOKASI DANA DESA DAN BAGIAN DARI HASIL PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH KEPADA SETIAP DESA DI KABUPATEN LANDAK TAHUN ANGGARAN 2021.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati Landak ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Landak.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintah yang menjadi kewenangan Pemerintah Kabupaten Landak.

3. Bupati adalah Bupati Landak.
4. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
5. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
6. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
7. Kepala Desa adalah pejabat Pemerintah Desa yang mempunyai wewenang, tugas dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga desanya dan melaksanakan tugas pimpinan Pemerintah Desa.
8. Perangkat Desa adalah unsur staf yang membantu Kepala Desa dalam penyusunan kebijakan dan koordinasi yang diwadahi dalam Sekretariat Desa, dan unsur pendukung tugas Kepala Desa dan melaksanakan tugas dari Pemerintah dan Pemerintah Daerah.
9. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat BPD adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
10. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa, selanjutnya disingkat RPJM Desa, adalah Rencana Kegiatan Pembangunan Desa untuk jangka waktu 6 (enam) tahun.
11. Rencana Kerja Pemerintah Desa, selanjutnya disingkat RKP Desa, adalah penjabaran dari RPJM Desa untuk jangka waktu 1 (satu) Tahun.
12. Alokasi Dana Desa, selanjutnya disingkat ADD, adalah dana perimbangan yang diterima kabupaten dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus.
13. Bagian dari hasil Pajak dan Retribusi Daerah selanjutnya disingkat PRD adalah dana Bagian dari hasil Pajak dan Retribusi Daerah yang diterima kabupaten dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten.
14. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, selanjutnya disingkat APB Desa, adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa.
15. Peraturan Desa adalah Peraturan Perundang-undangan yang ditetapkan oleh Kepala Desa setelah dibahas dan disepakati bersama Badan Permusyawaratan Desa.

BAB II MAKSUD, TUJUAN DAN RUANG LINGKUP

Pasal 2

Maksud ditetapkannya Peraturan Bupati ini adalah:

- a. memberikan landasan hukum dan pedoman bagi Pemerintah Daerah dalam mengalokasikan Alokasi Dana Desa dan Bagian dari Hasil Pajak dan Retribusi Daerah kepada setiap Desa;

- b. memberikan landasan hukum dan pedoman bagi Pemerintah Desa dalam mengelola Alokasi Dana Desa dan Bagian dari Hasil Pajak dan Retribusi Daerah kepada Desa.

Pasal 3

Tujuan ditetapkannya Peraturan Bupati ini adalah untuk mewujudkan kepastian hukum dan tertib administrasi dalam pengelolaan Alokasi Dana Desa dan Bagian dari Hasil Pajak dan Retribusi Daerah.

Pasal 4

Ruang Lingkup yang diatur dalam Peraturan Bupati ini meliputi:

- a. tata cara pengalokasian Alokasi Dana Desa dan Bagian dari Hasil Pajak dan Retribusi Daerah;
- b. tata cara penyaluran Alokasi Dana Desa dan Bagian dari Hasil Pajak dan Retribusi Daerah;
- c. penggunaan Alokasi Dana Desa dan Bagian dari Hasil Pajak dan Retribusi Daerah;
- d. pengelolaan dan pertanggungjawaban Alokasi Dana Desa dan Bagian dari Hasil Pajak dan Retribusi Daerah;
- e. Jaminan Kesehatan dan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Kepala Desa dan Perangkat Desa;
- f. sanksi;
- g. pembinaan dan pengawasan.

BAB III

TATA CARA PENGALOKASIAN ALOKASI DANA DESA DAN BAGIAN DARI HASIL PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH KEPADA DESA

Bagian Kesatu

Besaran dan Tata Cara Pengalokasian Alokasi Dana Desa

Pasal 5

Pemerintah Daerah mengalokasikan ADD Tahun Anggaran 2021 sebesar Rp.66.326.826.700,00 (Enam Puluh Enam Miliar Tiga Ratus Dua Puluh Enam Juta Delapan Ratus Dua Puluh Enam Ribu Tujuh Ratus Rupiah).

Pasal 6

- (1) Penghitungan besaran ADD untuk masing-masing desa mempertimbangkan:
 - a. kebutuhan penghasilan tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa;
 - b. tunjangan Kepala Desa, Perangkat Desa dan BPD;
 - c. insentif RT/RW;
 - d. iuran jaminan ketenagakerjaan Kepala Desa dan Perangkat Desa; dan
 - e. memperhatikan alokasi dasar, yang merupakan alokasi yang dibagi secara merata kepada setiap Desa sebesar 90% (sembilan puluh persen) dan alokasi formula sebesar 10% (sepuluh persen) yang dibagi secara Proporsional berdasarkan Nilai Bobot Desa untuk setiap Desa dari ADD setelah dikurangi Siltap dan Tunjangan.

- (2) Nilai bobot Desa sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf b, adalah alokasi yang dihitung dengan memperhatikan jumlah penduduk Desa, jumlah penduduk miskin Desa, luas wilayah Desa, dan tingkat kesulitan geografis setiap Desa, dengan bobot sebagai berikut:
- 25% (dua puluh lima persen) untuk jumlah penduduk Desa;
 - 35% (tiga puluh lima persen) untuk jumlah penduduk miskin Desa;
 - 10% (sepuluh persen) untuk luas wilayah Desa; dan
 - 30% (tiga puluh persen) untuk tingkat kesulitan geografis setiap Desa.
- (3) Besaran ADD pada setiap tahun anggaran diperhitungkan dengan rumus sebagai berikut:

$$\text{ADD} = \text{ADDKab} - \text{ADDSil}$$

Keterangan:

- ADD : ADD untuk seluruh Desa;
 ADDKab : ADD yang diterima Kabupaten;
 ADDSil : ADD yang digunakan untuk penghasilan tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa.

- (4) Menghitung variabel pembagi alokasi sebagai berikut
- Pagu Alokasi Dasar = $90\% \times \text{ADDKab} - \text{ADDSil}$
 - Pagu Bagian Formula = $10\% \times \text{ADDKab} - \text{ADDSil}$
- (5) Bagian alokasi dasar ADD setiap Desa, dihitung dengan rumus
- Rasio Jumlah Penduduk Desa (Rasio JP), dengan rumus:

$$\text{Rasio JP} = \frac{\text{Jumlah Penduduk Desa A}}{\text{total Jumlah Penduduk Desa Kab}}$$
 - Bobot Jumlah Penduduk Desa (Bobot JP), dengan rumus:

$$\text{Bobot JP} = 25\% \times \text{Rasio JP}$$
 - Rasio Jumlah Penduduk Miskin Desa (Rasio JPM), dengan rumus :

$$\text{Rasio JPM} = \frac{\text{Jumlah Penduduk Miskin Desa}}{\text{Jumlah Penduduk Miskin Kabupaten}}$$
 - Bobot Jumlah Penduduk Miskin Desa (Bobot JPM), dengan rumus :

$$\text{Bobot JPM} = 35\% \times \text{Rasio JPM}$$
 - Rasio Luas Wilayah Desa (Rasio LW), dengan rumus :

$$\text{Rasio LW} = \frac{\text{Luas Wilayah Desa A}}{\text{total Luas Wilayah Desa di Kab}}$$

f. Bobot Luas Wilayah Desa (Bobot LW), dengan rumus :

$$\text{Bobot LW} = 10\% \times \text{Rasio LW}$$

g. Rasio Indeks Kesulitan Geografis (Rasio IKG), dengan rumus :

$$\text{Rasio IKG} = \frac{\text{IKG}}{\text{total IKG Desa di Kab}}$$

h. Bobot Indeks Kesulitan Geografis Desa (Bobot IKG), dengan rumus :

$$\text{Bobot IKG} = 30\% \times \text{Rasio IKG}$$

Total Bobot, dengan rumus :

$$\text{Total Bobot} = \text{Bobot JP} + \text{Bobot JPM} + \text{Bobot LW} + \text{Bobot IKG}$$

(6) Bagian alokasi ADD berdasar formula, dihitung dengan rumus:

$$\text{Alokasi Formula} = \text{Total Bobot} \times \text{Pagu Bagian Formula}$$

(7) Rincian besaran ADD Tahun Anggaran 2021 untuk setiap Desa di Kabupaten Landak sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Kedua

Besaran dan Tata Cara Pengalokasian Bagian dari Hasil Pajak dan Retribusi Daerah

Pasal 7

Pemerintah Daerah mengalokasikan bagian dari hasil PRD sebesar Rp.3.989.086.636,00 (Tiga Miliar Sembilan Ratus Delapan Puluh Sembilan Juta Delapan Puluh Enam Ribu Enam Ratus Tiga Puluh Enam Rupiah).

Pasal 8

- (1) Pemerintah Daerah mengalokasikan bagian dari hasil Pajak dan Retribusi Daerah kepada desa setiap tahun.
- (2) Bagian dari Hasil Pajak dan Retribusi Daerah yang dialokasikan kepada Desa paling sedikit 10% (sepuluh persen) dari Realisasi Penerimaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang ditetapkan dalam APBD Kabupaten Landak.
- (3) Bagian dari Hasil Pajak dan Retribusi Daerah diberikan kepada desa berdasarkan Alokasi Merata sebesar 60% (enam puluh persen) dan alokasi proporsional sebesar 40% (empat puluh persen).
- (4) Alokasi Merata sebagaimana dimaksud ayat (3) merupakan bagian dari hasil pajak dan retribusi daerah yang dibagikan secara merata kepada setiap desa.
- (5) Alokasi proporsional sebagaimana dimaksud ayat (3) merupakan bagian dari hasil pajak dan retribusi daerah yang dibagikan kepada desa berdasarkan besaran realisasi pajak yang telah disetorkan oleh desa.

Pasal 9

- (1) Bagian dari Hasil Pajak dan Retribusi Daerah yang diterima desa, dihitung dengan rumus:

$$\text{Bagian dari Hasil Pajak dan Retribusi ke Desa} = \text{Realisasi Pajak dan Retribusi} \times 10\%$$

- (2) Alokasi Merata Bagian dari Hasil Pajak dan Retribusi yang diterima setiap desa, dihitung dengan rumus:

$$\text{Alokasi Bagian dari Hasil Pajak dan Retribusi Merata} = \frac{60\% \times \text{Bagian dari Hasil Pajak dan Retribusi ke Desa}}{\text{Jumlah Desa}}$$

- (3) Alokasi Proporsional Bagian dari Hasil Pajak dan Retribusi yang diterima setiap Desa, dihitung dengan rumus :

$$\text{Alokasi Bagian dari Hasil Pajak dan Retribusi Proporsional} = 40\% \times \frac{\text{Bagian dari Hasil Pajak dan Retribusi ke Desa}}{\text{Realisasi Pajak dan Retribusi per Desa}} \times \frac{\text{Realisasi Pajak dan Retribusi Kabupaten}}{\text{Realisasi Pajak dan Retribusi Kabupaten}}$$

- (4) Rincian besaran Bagian dari Hasil Pajak dan Retribusi Daerah Tahun Anggaran 2021 untuk setiap Desa di Kabupaten Landak sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB IV

TATA CARA PENYALURAN ALOKASI DANA DESA DAN BAGIAN DARI HASIL PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH KEPADA DESA

Bagian Kesatu Tahapan Penyaluran

Pasal 10

- (1) Seluruh pendapatan desa yang diterima dari Alokasi Dana Desa dan Bagian dari Hasil Pajak dan Retribusi Daerah kepada Desa disalurkan Pemerintah Daerah dari Rekening Kas Umum Daerah ke Rekening Kas Desa.
- (2) Penyaluran ADD dan Bagian dari Hasil Pajak dan Retribusi Daerah dilakukan secara bertahap dan dapat dilakukan bersamaan dengan penyaluran Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.
- (3) Penyaluran Bantuan Keuangan kepada Desa dilakukan sesuai dengan penganggaran Bantuan Keuangan dalam APBD.
- (4) Penyaluran ADD dan Bagian dari Hasil Pajak dan Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud ayat (2) dilakukan dalam 3 (tiga) tahap :
- Tahap I disalurkan paling cepat bulan Januari dan paling lambat pada minggu ke 3 (tiga) bulan Juni sebesar 40% (empat puluh persen);
 - Tahap II disalurkan paling cepat bulan Maret dan paling lambat pada minggu ke 4 (empat) bulan Juni sebesar 40% (empat puluh persen).

- c. Tahap III disalurkan paling cepat bulan Juni sebesar 20% (dua puluh persen).
- (5) Penyaluran ADD dan Bagian dari Hasil Pajak dan Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud ayat (2) untuk desa berstatus Desa Mandiri dilakukan dalam 2 (dua) tahap :
- a. Tahap I disalurkan paling cepat bulan Januari dan paling lambat pada minggu ke 3 (tiga) bulan Juni sebesar 60% (enam puluh persen);
 - b. Tahap II disalurkan paling cepat bulan Maret sebesar 40% (empat puluh persen).

Pasal 11

- (1) Penyaluran Alokasi Dana Desa dan Bagian dari Hasil Pajak dan Retribusi Daerah kepada Desa Tahap I dilakukan apabila:
- a. Bupati Landak c.q Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Kabupaten Landak, telah menerima dokumen berikut dari Kepala Desa melalui Camat:
 - 1. Peraturan Desa mengenai APB Desa Tahun Anggaran berjalan.
 - 2. Peraturan Desa mengenai Laporan pertanggungjawaban Realisasi APB Desa tahun sebelumnya yang telah dilengkapi dengan dokumentasi dan bukti pendukung yang sah.
 - 3. Rencana Kerja Pemerintahan (RKP) Desa tahun anggaran berjalan.
 - 4. Surat Permohonan Penyaluran APB Desa Tahap I (40%) yang dilengkapi dengan Rencana Anggaran Kas (RAK) Desa dan Rencana Anggaran Biaya (RAB).
 - 5. Surat Keputusan Kepala Desa tentang penunjukan Pelaksana Teknis Pengelola Keuangan Desa (PTPKD).
 - b. Penyampaian dokumen sebagaimana dimaksud huruf a disertai dengan Surat Pengantar dari Camat serta lembar verifikasi dan evaluasi yang ditandatangani oleh seluruh Tim Verikasi dan Evaluasi Kecamatan.
 - c. Untuk dokumen sebagaimana dimaksud pada huruf a terlebih dahulu disampaikan ke Inspektorat Kabupaten Landak untuk direviu.
 - d. Desa telah menerima rekomendasi pencairan dari Inspektorat yang menjadi dasar Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa memberikan rekomendasi penyaluran dari RKUD ke RKD.
- (2) Penyaluran Alokasi Dana Desa dan Bagian dari Hasil Pajak dan Retribusi Daerah kepada Desa Tahap II dilakukan apabila:
- a. Bupati Landak c.q Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Kabupaten Landak telah menerima dokumen berikut dari Kepala Desa melalui Camat:
 - 1. Laporan realisasi penggunaan APB Desa Tahap I.
 - 2. Surat Permohonan Penyaluran APB Desa Tahap II (40%).
 - b. Laporan sebagaimana dimaksud huruf a angka 1 disertai dengan dokumentasi foto kegiatan 0%, 40%, 80% dan 100% yang diambil dari sudut pengambilan yang sama dan menampilkan titik kordinat dari pembangunan tersebut;

- c. Penyampaian dokumen sebagaimana dimaksud huruf a angka 1 dan angka 2 disertai dengan surat pengantar dari Camat serta lembar verifikasi dan evaluasi yang ditandatangani oleh seluruh Tim Verikasi dan Evaluasi Kecamatan.
 - d. Dokumen sebagaimana dimaksud huruf a angka 1 dan angka 2 terlebih dahulu disampaikan ke Inspektorat Kabupaten Landak untuk direviu.
 - e. Desa telah menerima rekomendasi pencairan dari Inspektorat yang menjadi dasar Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa memberikan rekomendasi penyaluran dari RKUD ke RKD.
- (3) Penyaluran Alokasi Dana Desa dan Bagian dari Hasil Pajak dan Retribusi Daerah kepada Desa Tahap III dilakukan apabila:
- a. Bupati Landak c.q Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Kabupaten Landak, telah menerima dokumen berikut dari Kepala Desa melalui Camat:
 - 1. Laporan realisasi penggunaan APB Desa Tahap II.
 - 2. Permohonan Penyaluran APB Desa Tahap III (20%)
 - b. Laporan sebagaimana dimaksud huruf a angka 1 disertai dengan dokumentasi foto kegiatan 0%, 40%, 80% dan 100% yang diambil dari sudut pengambilan yang sama dan menampilkan titik kordinat dari pembangunan tersebut;
 - c. Penyampaian dokumen sebagaimana dimaksud huruf a angka 1 dan angka 2 disertai dengan surat pengantar dari Camat serta lembar verifikasi dan evaluasi yang ditandatangani oleh seluruh Tim Verikasi dan Evaluasi Kecamatan.
 - d. Dokumen sebagaimana dimaksud huruf a angka 1 dan angka 2 terlebih dahulu disampaikan ke Inspektorat Kabupaten Landak untuk direviu.
 - e. Desa telah menerima rekomendasi pencairan dari Inspektorat yang menjadi dasar Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa memberikan rekomendasi penyaluran dari RKUD ke RKD.

Pasal 12

- (1) Penyaluran Alokasi Dana Desa dan Bagian dari Hasil Pajak dan Retribusi Daerah kepada desa yang berstatus Desa Mandiri Tahap I dilakukan apabila:
- a. Bupati Landak c.q Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Kabupaten Landak, telah menerima dokumen berikut dari Kepala Desa melalui Camat:
 - 1. Peraturan Desa mengenai APB Desa Tahun Anggaran berjalan.
 - 2. Peraturan Desa mengenai Laporan pertanggungjawaban Realisasi APB Desa tahun sebelumnya yang telah dilengkapi dengan dokumentasi dan bukti pendukung yang sah.
 - 3. Rencana Kerja Pemerintahan (RKP) Desa tahun anggaran berjalan.
 - 4. Surat Permohonan Penyaluran APB Desa Tahap I (40%) yang dilengkapi dengan Rencana Anggaran Kas (RAK) Desa dan Rencana Anggaran Biaya (RAB).

5. Surat Keputusan Kepala Desa tentang penunjukan Pelaksana Teknis Pengelola Keuangan Desa (PTPKD).
 - b. Penyampaian dokumen sebagaimana dimaksud huruf a disertai dengan Surat Pengantar dari Camat serta lembar verifikasi dan evaluasi yang ditandatangani oleh seluruh Tim Verifikasi dan Evaluasi Kecamatan.
 - c. Untuk dokumen sebagaimana dimaksud pada huruf a terlebih dahulu disampaikan ke Inspektorat Kabupaten Landak untuk direviu.
 - d. Desa telah menerima rekomendasi pencairan dari Inspektorat yang menjadi dasar Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa memberikan rekomendasi penyaluran dari RKUD ke RKD.
- (2) Penyaluran Alokasi Dana Desa dan Bagian dari Hasil Pajak dan Retribusi Daerah kepada desa yang berstatus Desa Mandiri Tahap II dilakukan apabila:
- a. Bupati Landak c.q Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Kabupaten Landak telah menerima dokumen berikut dari Kepala Desa melalui Camat:
 1. Laporan realisasi penggunaan APB Desa Tahap I.
 2. Surat Permohonan Penyaluran APB Desa Tahap II (40%).
 - b. Laporan sebagaimana dimaksud huruf a angka 1 disertai dengan dokumentasi foto kegiatan 0%, 40%, 80% dan 100% yang diambil dari sudut pengambilan yang sama dan menampilkan titik kordinat dari pembangunan tersebut;
 - c. Penyampaian dokumen sebagaimana dimaksud huruf a angka 1 dan angka 2 disertai dengan surat pengantar dari Camat serta lembar verifikasi dan evaluasi yang ditandatangani oleh seluruh Tim Verifikasi dan Evaluasi Kecamatan.
 - d. Dokumen sebagaimana dimaksud huruf a angka 1 dan angka 2 terlebih dahulu disampaikan ke Inspektorat Kabupaten Landak untuk direviu.
 - e. Desa telah menerima rekomendasi pencairan dari Inspektorat yang menjadi dasar Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa memberikan rekomendasi penyaluran dari RKUD ke RKD.

Bagian Kedua
Mekanisme Penyaluran

Pasal 13

Penyaluran Alokasi Dana Desa dan Bagian dari Hasil Pajak dan Retribusi Daerah kepada Desa dilakukan dengan cara pemindahbukuan dari Rekening Kas Umum Daerah ke Rekening Kas Desa.

BAB V
PENGUNAAN ALOKASI DANA DESA DAN BAGIAN DARI HASIL PAJAK DAN
RETRIBUSI DAERAH KEPADA DESA

Pasal 14

- (1) Alokasi Dana Desa dan Bagian dari Hasil Pajak dan Retribusi Daerah digunakan untuk mendukung pelaksanaan kegiatan :
 - a. penyelenggaraan Pemerintahan Desa;
 - b. pelaksanaan pembangunan Desa;
 - c. pembinaan kemasyarakatan Desa;
 - d. pemberdayaan masyarakat Desa; dan
 - e. penanggulangan bencana, keadaan darurat dan mendesak Desa.
- (2) Tujuan penggunaan dana sebagaimana dimaksud ayat (1) adalah untuk:
 - a. meningkatkan pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan desa,
 - b. pelaksanaan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa, dan pemberdayaan masyarakat desa sesuai kewenangannya;
 - c. meningkatkan kemampuan lembaga kemasyarakatan desa dalam perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian pembangunan secara partisipatif sesuai dengan potensi desa;
 - d. meningkatkan pemerataan pembangunan, kesejahteraan, kesempatan berpartisipasi, dan kesempatan berusaha bagi masyarakat desa;
 - e. mendorong peningkatan swadaya gotong royong masyarakat; dan
 - f. meningkatkan kemandirian desa.

Pasal 15

- (1) Penggunaan Alokasi Dana Desa dan Bagian dari Hasil Pajak dan Retribusi Daerah diprioritaskan untuk membiayai kegiatan penyelenggaraan Pemerintahan Desa dan Pembinaan Kemasyarakatan Desa.
- (2) Jenis kegiatan prioritas dalam penyelenggaraan Pemerintahan Desa sebagaimana dimaksud ayat (1) antara lain :
 - a. penghasilan tetap Kepala Desa dan perangkat desa;
 - b. tunjangan Kepala Desa, perangkat Desa dan BPD;
 - c. insentif RT/RW;
 - d. iuran jaminan sosial ketenagakerjaan bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa.
 - e. honorarium pejabat pengelola keuangan Desa;
 - f. insentif tim pengguna pada sistem pembayaran non tunai;
 - g. operasional pemerintahan Desa;
 - h. operasional BPD;
 - i. operasional RT/RW;
 - j. pemilihan Kepala Desa/Perangkat Desa;
 - k. pemilihan BPD;
 - l. peningkatan kapasitas aparatur pemerintahan Desa dan BPD;
 - m. penyediaan sarana dan prasarana pemerintahan Desa.

Pasal 16

- (1) Penghasilan Tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada Pasal 15 ayat (2) huruf a diberikan setiap bulan selama dua belas bulan.

- (2) Penghasilan tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sebagai berikut:
- a. Kepala Desa sebesar Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) per bulan;
 - b. Sekretaris Desa (non Pegawai Negeri Sipil) sebesar Rp2.225.000,00 (dua juta dua ratus dua puluh lima ribu rupiah) per bulan;
 - c. Kepala Seksi sebesar Rp2.025.000,00 (dua juta dua puluh lima ribu rupiah) per bulan;
 - d. Kepala Urusan sebesar Rp2.025.000,00 (dua juta dua puluh lima ribu rupiah) per bulan;
 - e. Kepala Dusun sebesar Rp2.025.000,00 (dua juta dua puluh lima ribu rupiah) per bulan; dan
 - f. Staf sebesar Rp1.350.000,00 (satu juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah) per bulan.
- (3) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak berlaku bagi:
- a. Kepala Desa dan/atau Penjabat Kepala Desa yang berstatus Pegawai Negeri Sipil; dan
 - b. Sekretaris Desa yang berstatus Pegawai Negeri Sipil.
- (4) Bagi Perangkat Desa yang merangkap sebagai Pelaksana Tugas Sekretaris Desa dapat memilih penghasilan tetap Perangkat Desa dan ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa.
- (5) Penghasilan tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa masing-masing Desa ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa.
- (6) Ketentuan pembayaran penghasilan tetap bagi Perangkat desa dalam rangkap Jabatan, maka dibayar sesuai dengan Jabatan Defenitif berdasarkan SK pengangkatan.
- (7) Ketentuan pembayaran tunjangan bagi perangkat Desa dalam rangkap jabatan, dibayarkan sesuai dengan jabatan tertinggi.

Pasal 17

- (1) Tunjangan Kepala Desa, Perangkat Desa dan BPD sebagaimana dimaksud pada Pasal 15 ayat (2) huruf b diberikan setiap bulan selama dua belas bulan.
- (2) Tunjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sebagai berikut:
- a. Kepala Desa sebesar Rp750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) per bulan;
 - b. Sekretaris Desa sebesar Rp240.000,00 (dua ratus empat puluh ribu rupiah) per bulan;
 - c. Kepala Seksi sebesar Rp180.000,00 (seratus delapan puluh ribu rupiah) per bulan;
 - d. Kepala Urusan sebesar Rp180.000,00 (seratus delapan puluh ribu rupiah) per bulan;

- e. Kepala Dusun sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) per bulan;
- f. Staf Kaur Keuangan sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) per bulan;
- g. Ketua BPD sebesar Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah);
- h. Wakil Ketua BPD sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);
- i. Sekretaris BPD sebesar Rp900.000,00 (sembilan ratus ribu rupiah); dan
- j. Anggota BPD sebesar Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah).

Pasal 18

Besaran Honorarium dan Biaya Operasional sebagaimana dimaksud pada Pasal 15 ayat (2) huruf e, huruf f, huruf g, huruf h dan huruf i mengacu pada standarisasi harga satuan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

BAB VI

JAMINAN KESEHATAN DAN JAMINAN SOSIAL KETENAGAKERJAAN KEPALA DESA DAN PERANGKAT DESA

Pasal 19

- (1) Jaminan Kesehatan diberikan kepada Kepala Desa dan Perangkat Desa.
- (2) Mekanisme keikutsertaan dalam Jaminan Kesehatan mengikuti ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Iuran Jaminan Kesehatan Kepala Desa dan Perangkat Desa adalah sebesar 5% (lima persen) sesuai dengan Upah Minimum Kabupaten.
- (4) Iuran Jaminan Kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dibayar dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. 4% (empat persen) dibayar oleh Pemberi Kerja, dalam hal ini adalah Pemerintah Daerah Kabupaten Landak dengan menggunakan DPA Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa; dan
 - b. 1% (satu persen) dibayar oleh peserta melalui Penghasilan Tetap, dengan cara dipotong langsung oleh Bendahara PPKD Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Landak sesuai waktu pembayaran iuran jaminan kesehatan, yang dilakukan dengan proses pemindahbukuan bersama dengan iuran 4% ke rekening BPJS Kesehatan.
- (5) Ketentuan perihal kepesertaan dan iuran Jaminan Kesehatan Kepala Desa dan Perangkat Desa, menyesuaikan dengan dinamika perubahan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 20

- (1) Jaminan Sosial Ketenagakerjaan sebagaimana dimaksud pada Pasal 15 ayat (2) huruf d, diberikan kepada Kepala Desa dan Perangkat Desa.
- (2) Mekanisme keikutsertaan dalam Jaminan Sosial Ketenagakerjaan mengikuti ketentuan yang berlaku.
- (3) Iuran Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Kepala Desa dan Perangkat Desa adalah sebesar 5% (lima persen) berdasarkan Upah Minimum Kabupaten.

- (4) Iuran sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dibayarkan seluruhnya oleh Pemberi Kerja melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.
- (5) Ketentuan lain mengenai Jaminan Sosial Ketenagakerjaan diatur lebih lanjut sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB VII

PENGELOLAAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN ALOKASI DANA DESA DAN BAGIAN DARI HASIL PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH KEPADA DESA

Bagian Kesatu Pengelolaan Keuangan

Pasal 21

- (1) Pengelolaan keuangan desa yang bersumber dari Alokasi Dana Desa dan Bagian dari Hasil Pajak dan Retribusi Daerah kepada Desa, merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari pengelolaan keuangan desa dalam APB Desa.
- (2) Seluruh kegiatan harus dapat dipertanggungjawabkan secara administratif dan teknis sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Pengelolaan dana sebagaimana dimaksud ayat (1) dikelola dalam masa 1 (satu) tahun anggaran yakni mulai tanggal 1 Januari sampai dengan tanggal 31 Desember.
- (5) Desa berkewajiban mempublikasikan seluruh kegiatan yang tertuang dalam APB Desa berupa pemasangan baleho.
- (6) Pengeluaran kas desa yang mengakibatkan beban APB Desa tidak dapat dilakukan sebelum Rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa ditetapkan menjadi Peraturan Desa.
- (7) Pengelolaan Keuangan Desa yang bersumber dari Alokasi Dana Desa dan Bagian dari Hasil Pajak dan Retribusi Daerah kepada Desa dilaksanakan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Bagian Kedua Pertanggungjawaban Keuangan

Pasal 22

- (1) Laporan pertanggungjawaban penggunaan Alokasi Dana Desa dan Bagian dari Hasil Pajak dan Retribusi Daerah kepada Desa merupakan satu kesatuan dengan laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APB Desa.
- (2) Kepala Desa menyampaikan laporan pertanggungjawaban penggunaan Alokasi Dana Desa dan Bagian dari Hasil Pajak dan Retribusi Daerah kepada Bupati melalui Camat setiap tahap pencairan.
- (3) Untuk laporan pertanggungjawaban penggunaan Alokasi Dana Desa dan Bagian dari Hasil Pajak dan Retribusi Daerah tahap ke 3 (tiga) dan laporan pertanggungjawaban penggunaan Alokasi Dana Desa dan Bagian dari Hasil Pajak dan Retribusi Daerah tahap ke 2 (dua) bagi desa berstatus Desa Mandiri, Kepala Desa menyampaikan kepada Bupati melalui Camat setiap akhir tahun anggaran, paling lambat tanggal 10 Januari 2022.

BAB VIII
S A N K S I

Pasal 23

- (1) Bupati Landak dapat memberikan sanksi berupa :
 - a. teguran tertulis;
 - b. penundaan penyaluran Alokasi Dana Desa dan Bagian dari Hasil Pajak dan Retribusi Daerah kepada Desa pada tahun berikutnya berdasarkan rekomendasi dari Inspektorat Kabupaten Landak;
 - c. penundaan pencairan Alokasi Dana Desa dan Bagian dari Hasil Pajak dan Retribusi Daerah bagi desa yang tidak menyampaikan laporan pertanggungjawaban tepat waktu; dan
 - d. pemotongan penyaluran Alokasi Dana Desa dan Bagian dari Hasil Pajak dan Retribusi Daerah kepada Desa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Sanksi sebagaimana dimaksud ayat (1) berlaku apabila :
 - a. Bupati belum menerima dokumen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (2) dan ayat (3);
 - b. Terdapat SiLPA Alokasi Dana Desa dan Bagian dari Hasil Pajak dan Retribusi Daerah di RKD tahun anggaran sebelumnya lebih dari 30% (tiga puluh persen); dan/atau
 - c. Adanya usulan penundaan dari Inspektorat Kabupaten Landak.
- (3) Penyaluran kembali dana yang tertunda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan apabila ada usulan penyaluran kembali dari Inspektorat Kabupaten Landak.

Pasal 24

- (1) Apabila dalam pelaksanaannya sampai dengan akhir tahun anggaran berjalan masih belum ada usulan Penyaluran kembali dana yang tertunda, maka sisa dana tersebut menjadi SiLPA di Rekening Kas Umum Daerah Kabupaten Landak.
- (2) Apabila dana yang tertunda tersebut sudah disalurkan ke Rekening Kas Desa namun belum dapat digunakan sesuai dengan rincian APB Desa karena sesuatu dan lain hal, maka dana tersebut wajib menjadi SiLPA Desa.
- (3) Segala akibat yang timbul dari pemeriksaan/audit atas Penggunaan Alokasi Dana Desa dan Bagian dari Hasil Pajak dan Retribusi Daerah kepada Desa yang berupa pengembalian uang, dikembalikan ke Rekening Kas Desa sebagai SiLPA.

BAB IX
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Bagian Kesatu
Pembinaan

Pasal 25

- (1) Satuan Kerja Perangkat Daerah yang membidangi urusan keuangan dan anggaran, urusan pemerintahan desa dan Camat berkewajiban

membina pelaksanaan dan penggunaan Alokasi Dana Desa dan Bagian dari Hasil Pajak dan Retribusi Daerah kepada Desa sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya masing-masing.

- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diberikan dalam bentuk pemberian bimbingan teknis, pelatihan dan pendampingan penyelenggaraan keuangan yang mencakup perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban serta verifikasi kesesuaian penggunaan anggaran kegiatan dengan Rencana Anggaran Biaya (RAB) kegiatan.

Bagian Kedua Pengawasan

Pasal 26

- (1) Pengawasan pelaksanaan dan penggunaan ADD dan BHPRD dilakukan oleh APIP, Camat, BPD dan masyarakat;
- (2) Pengawasan oleh APIP sebagaimana dimaksud ayat (1) dilakukan dalam bentuk:
 - a. reviu;
 - b. monitoring;
 - c. evaluasi;
 - d. pemeriksaan; dan
 - e. pengawasan lainnya.
- (3) Pengawasan oleh camat sebagaimana dimaksud ayat (1) dilaksanakan terhadap pengelolaan keuangan Desa dan pendayagunaan aset Desa dalam bentuk:
 - a. evaluasi rancangan peraturan Desa terkait APB Desa;
 - b. evaluasi pengelolaan keuangan Desa dan aset Desa; dan
 - c. evaluasi dokumen laporan pertanggungjawaban APB Desa.
- (4) Pengawasan oleh BPD sebagaimana dimaksud ayat (1) dilaksanakan terhadap kinerja kepala Desa dalam pengelolaan keuangan Desa melalui:
 - a. perencanaan kegiatan dan anggaran Pemerintahan Desa;
 - b. pelaksanaan kegiatan;
 - c. laporan pelaksanaan APB Desa; dan
 - d. capaian pelaksanaan RPJM Desa, RKP Desa dan APB Desa.
- (5) Pengawasan oleh masyarakat sebagaimana dimaksud ayat (1) dilaksanakan melalui pemantauan terhadap pengelolaan keuangan Desa sebagai bentuk partisipasi masyarakat.
- (6) Dalam melaksanakan pengawasan sebagaimana dimaksud ayat (5), masyarakat Desa berhak meminta dan mendapatkan informasi dari Pemerintah Desa.

- (7) Informasi sebagaimana dimaksud ayat (6) meliputi informasi:
- a. APB Desa;
 - b. pelaksanaan kegiatan anggaran dan tim yang melaksanakan kegiatan;
 - c. realisasi APB Desa;
 - d. realisasi kegiatan;
 - e. kegiatan yang belum selesai dan/atau tidak terlaksana; dan
 - f. sisa anggaran.

BAB X
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 27

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Landak.

Ditetapkan di Ngabang
pada tanggal 30 Desember 2020

BUPATI LANDAK
TTD
KAROLIN MARGRET NATASA

Diundangkan di Ngabang
pada tanggal 30 Desember 2020

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN LANDAK,
TTD
VINSENSIUS

BERITA DAERAH KABUPATEN LANDAK TAHUN 2020 NOMOR 718

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM DAN HAM
SETDA KABUPATEN LANDAK,



DARIANUARTI, SH
NIP. 19661128 199402 2 001

LAMPIRAN
 PERATURAN BUPATI LANDAK
 NOMOR 93 TAHUN 2020
 TENTANG
 TATA CARA PENGALOKASIAN DAN BESARAN ALOKASI
 DANA DESA DAN BAGIAN DARI HASIL PAJAK DAN
 RETRIBUSI DAERAH KEPADA SETIAP DESA DI
 KABUPATEN LANDAK TAHUN ANGGARAN 2021

RINCIAN BESARAN ALOKASI DANA DESA DAN BAGIAN DARI HASIL PAJAK DAERAH
 DAN RETRIBUSI DAERAH UNTUK SETIAP DESA DI KABUPATEN LANDAK
 TAHUN ANGGARAN 2021

NO	NAMA DESA	ALOKASI DANA DESA	BAGIAN DARI HASIL PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH	ALOKASI DANA DESA + BAGIAN DARI HASIL PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH
1	2	3	4	5
	TOTAL	66.326.826.700,00	3.989.086.636,00	70.315.913.336,00
I	KEC. NGABANG	8.736.284.599,00	1.058.894.328,00	9.795.178.927,00
1	HILIR KANTOR	725.446.442,00	323.295.561,00	1.048.742.003,00
2	HILIR TENGAH	422.043.335,00	116.450.113,00	538.493.448,00
3	RAJA	417.376.472,00	95.731.423,00	513.107.895,00
4	MUNGGUK	449.661.848,00	55.674.227,00	505.336.075,00
5	AMBOYO UTARA	561.671.961,00	52.453.978,00	614.125.939,00
6	SUNGAI KELI	387.442.746,00	19.554.597,00	406.997.343,00
7	RASAN	335.175.612,00	20.485.097,00	355.660.709,00
8	MU'UN	408.314.111,00	22.283.596,00	430.597.707,00
9	AMBARANG	506.745.266,00	30.468.829,00	537.214.095,00
10	ENKADU	463.596.922,00	31.142.195,00	494.739.117,00
11	AMANG	359.260.695,00	15.624.673,00	374.885.368,00
12	PENYAHU DANGKU	306.735.091,00	15.369.977,00	322.105.068,00
13	ANTAN RAYAN	471.194.807,00	29.772.415,00	500.967.222,00
14	AMBOYO INTI	581.456.218,00	78.829.766,00	660.285.984,00
15	TEBEDAK	517.280.561,00	47.933.246,00	565.213.807,00
16	TEMIANG SAWI	385.769.293,00	22.985.570,00	408.754.863,00
17	AMBOYO SELATAN	758.108.531,00	41.462.419,00	799.570.950,00
18	SEBIRANG	340.423.916,00	15.837.230,00	356.261.146,00
19	PAK MAYAM	338.580.772,00	23.539.416,00	362.120.188,00
II	KEC. MEMPAWAH HULU	7.223.550.882,00	308.895.188,00	7.532.446.070,00
20	KARANGAN	470.373.984,00	33.952.059,00	504.326.043,00
21	S A I L O	508.416.003,00	17.135.797,00	525.551.800,00
22	MENTONYEK	350.530.995,00	15.505.323,00	366.036.318,00
23	SAMPURO	444.220.800,00	15.467.193,00	459.687.993,00
24	S A L A ' A S	424.808.508,00	16.290.516,00	441.099.024,00
25	S A B A K A	328.363.024,00	14.899.685,00	343.262.709,00

26	TUNANG	571.292.052,00	22.129.891,00	593.421.943,00
27	SUNGAI LAKI	516.426.067,00	15.467.193,00	531.893.260,00
28	TIANG TANJUNG	449.470.167,00	15.860.523,00	465.330.690,00
29	P A H O KNG	436.818.047,00	15.467.193,00	452.285.240,00
30	G A R U	424.983.243,00	23.932.343,00	448.915.586,00
31	BILAYUK	422.684.083,00	15.590.427,00	438.274.510,00
32	C A O KNG	436.199.600,00	15.467.193,00	451.666.793,00
33	SALUMANG	365.084.623,00	15.498.916,00	380.583.539,00
34	ANSOLOK	328.914.254,00	15.467.193,00	344.381.447,00
35	B A B A T N	388.914.571,00	15.467.193,00	404.381.764,00
36	P A R I G I	356.050.861,00	25.296.550,00	381.347.411,00
III	KEC. MENJALIN	3.774.608.337,00	133.138.660,00	3.907.746.997,00
37	SEPAHAT	469.131.564,00	18.204.135,00	487.335.699,00
38	LAMOANAK	456.329.148,00	15.467.192,00	471.796.340,00
39	BENGKAWA	482.327.215,00	22.670.392,00	504.997.607,00
40	TEMPOAK	405.947.217,00	17.507.768,00	423.454.985,00
41	RE'ES	388.296.094,00	16.946.577,00	403.195.778,00
42	RABA	490.627.795,00	15.467.192,00	506.094.987,00
43	NANGKA	541.248.750,00	10.467.192,00	551.715.942,00
44	MENJALIN	540.700.554,00	18.455.105,00	559.155.659,00
IV	KEC. MANDOR	6.337.828.130,00	386.118.856,00	6.723.946.986,00
45	SEBADU	375.075.910,00	18.169.070,00	393.244.980,00
46	SEMENOK	358.237.607,00	15.776.834,00	374.014.441,00
47	MENGGUNYIT	379.886.770,00	23.666.556,00	403.553.326,00
48	BEBATUNG	453.734.206,00	24.874.713,00	478.608.919,00
49	KEROHOK	387.416.485,00	18.934.219,00	406.350.704,00
50	SUM SUM	380.389.492,00	15.762.215,00	396.151.707,00
51	SEKILAP	459.704.680,00	23.593.525,00	483.298.205,00
52	MANGGANG	327.461.248,00	20.537.805,00	347.999.053,00
53	KERAMAS	306.301.438,00	15.467.192,00	321.768.630,00
54	PONGOK	305.250.382,00	15.643.950,00	320.894.332,00
55	KAYU ARA	358.696.505,00	32.429.753,00	391.126.258,00
56	SELUTUNG	301.749.506,00	14.976.484,00	316.725.990,00
57	MANDOR	409.686.796,00	57.512.897,00	467.199.693,00
58	SIMPANG KASTURI	388.574.740,00	23.239.192,00	411.813.932,00
59	SALA TIGA	382.296.272,00	15.467.192,00	397.763.464,00
60	KAYU TANAM	354.657.795,00	25.095.339,00	379.753.134,00
61	N G A R A K	408.708.298,00	24.971.920,00	433.680.218,00
V	KEC. AIR BESAR	5.610.444.200,00	323.445.452,00	5.933.889.652,00
62	SERIMBU	355.280.129,00	32.914.189,00	388.194.318,00
63	ENKANGIN	333.618.280,00	15.467.193,00	349.085.473,00

64	JAMBU TEMBAWANG	316.464.386,00	15.596.166,00	332.060.552,00
65	SEPANGAH	342.702.633,00	16.504.931,00	359.207.564,00
66	MERAYUH	330.956.842,00	24.217.404,00	355.174.246,00
67	NYARI	384.929.904,00	15.467.193,00	400.397.097,00
68	SEKENDAL	460.735.726,00	15.516.434,00	476.252.160,00
69	SEMUNTIK	331.542.542,00	24.851.917,00	356.394.459,00
70	TEMOYOK	308.988.364,00	26.665.506,00	335.653.870,00
71	ENKADIK PADE	332.961.440,00	26.507.935,00	359.469.375,00
72	DANGE AJI	330.627.563,00	15.467.193,00	346.094.756,00
73	TENGUWE	400.978.169,00	15.467.193,00	416.445.362,00
74	PAREK	318.689.748,00	15.467.193,00	334.156.941,00
75	BENTIANG MADOMONG	372.567.376,00	23.522.329,00	396.089.705,00
76	TENGON	383.558.287,00	24.912.991,00	408.471.278,00
77	SEMPATUNG	305.842.811,00	14.899.685,00	320.742.496,00
VI	KEC. MENYUKE	6.832.250.412,00	325.126.908,00	7.157.377.320,00
78	DARIT	477.235.300,00	19.678.683,00	496.913.983,00
79	MAMEK	436.613.757,00	22.401.958,00	459.015.715,00
80	ANSANG	345.892.141,00	15.915.859,00	361.808.000,00
81	KAYU ARA	432.810.256,00	15.597.254,00	448.407.510,00
82	ANGKARAS	355.071.743,00	15.467.192,00	370.538.935,00
83	LADANGAN	437.381.699,00	27.083.047,00	464.464.746,00
84	SONGGA	383.015.914,00	22.365.515,00	405.381.429,00
85	SIDAN	348.800.792,00	16.266.678,00	365.067.470,00
86	BERINANG MAYUN	567.159.695,00	17.014.711,00	584.174.406,00
87	LINTAH BETUNG	399.575.273,00	15.467.192,00	415.042.465,00
88	ANIK DINGIR	463.267.916,00	49.016.562,00	512.284.478,00
89	BAGAK	416.720.011,00	15.467.192,00	432.187.203,00
90	TOLOK	457.328.463,00	15.467.192,00	472.795.655,00
91	SUNGAI LUBANG	383.910.310,00	15.467.192,00	399.377.502,00
92	TA' AS	515.401.551,00	26.845.898,00	542.247.449,00
93	ONGKOL PADANG	412.065.591,00	15.604.783,00	427.670.374,00
VII	KEC. SENGAH TEMILA	7.503.839.773,00	412.131.234,00	7.915.971.007,00
94	PAHAUMAN	535.869.348,00	48.188.528,00	584.057.876,00
95	PALOAN	566.462.006,00	60.235.129,00	626.697.135,00
96	SEBATIH	556.088.990,00	62.261.380,00	618.350.370,00
97	SAHAM	537.213.499,00	21.603.889,00	558.817.388,00
98	ANDENG	624.410.360,00	16.145.353,00	640.555.713,00
99	SENAKIN	536.288.580,00	32.188.382,00	568.476.962,00
100	TONANG	492.715.084,00	16.976.832,00	509.691.916,00
101	BANYING	447.474.212,00	15.811.849,00	463.286.061,00

102	S I D A S	569.024.358,00	32.482.452,00	601.506.810,00
103	KERANJI MANCAL	542.673.253,00	29.628.207,00	572.301.460,00
104	KERANJI PAIDANG	748.544.490,00	23.500.881,00	772.045.371,00
105	AUR SAMPUK	492.948.432,00	22.622.956,00	515.571.388,00
106	GOMBANG	472.235.538,00	15.534.512,00	487.770.050,00
107	RABAK	381.891.623,00	14.950.884,00	396.842.507,00
VIII	KEC. MERANTI	2.772.553.450,00	128.694.535,00	2.901.247.985,00
108	MERANTI	563.147.420,00	30.742.655,00	593.890.075,00
109	KELAMPAI SETOLO	501.946.477,00	31.151.371,00	533.097.848,00
110	MORO BETUNG	421.776.961,00	20.966.441,00	442.743.402,00
111	SELANGE	516.342.053,00	15.467.192,00	531.809.245,00
112	AMPADI	368.321.568,00	14.899.684,00	383.221.252,00
113	TAHU	401.018.971,00	15.467.192,00	416.486.163,00
IX	KEC. KUALA BEHE	3.778.466.228,00	206.918.981,00	3.985.385.209,00
114	SEMEDANG	385.263.252,00	15.552.756,00	400.816.008,00
115	KUALA BEHE	487.557.095,00	35.147.285,00	522.704.380,00
116	NYAYUM	354.761.341,00	20.116.201,00	374.877.542,00
117	PAKU RAYA	306.367.759,00	15.467.192,00	321.834.951,00
118	PERMIT	387.763.241,00	26.436.738,00	414.199.979,00
119	TANJUNG BALAI	302.788.235,00	15.635.065,00	318.423.300,00
120	ANGKANYAR	307.985.732,00	15.467.192,00	323.452.924,00
121	KEDAMA	301.659.801,00	16.694.976,00	318.354.777,00
122	BENGAWAN AMPAR	332.736.251,00	15.467.192,00	348.203.443,00
123	SEHE LUSUR	305.746.637,00	15.467.192,00	321.213.829,00
124	SEJOWET	305.836.884,00	15.467.192,00	321.304.076,00
X	KEC. SEBANGKI	2.426.445.733,00	108.957.827,00	2.535.403.560,00
125	SEBANGKI	486.231.710,00	39.418.297,00	525.650.007,00
126	KUMPANG TENGAH	468.238.532,00	21.476.789,00	489.715.321,00
127	AGAK	560.067.132,00	16.779.835,00	576.846.967,00
128	RANTAU PANJANG	445.310.685,00	15.815.714,00	461.126.399,00
129	SUNGAI SEGAK	466.597.674,00	15.467.192,00	482.064.866,00
XI	KEC. JELIMPO	5.334.845.832,00	326.350.514,00	5.661.196.346,00
130	TEMAHAR	399.914.679,00	17.408.006,00	417.322.685,00
131	KERSIK BELANTIAN	464.892.354,00	22.981.994,00	487.874.348,00
132	NYI'IN	394.334.599,00	30.168.649,00	424.503.248,00
133	PAPUNG	415.488.819,00	15.584.124,00	431.072.943,00
134	SEKAIS	419.613.306,00	15.467.192,00	435.080.498,00
135	MANDOR KIRU	389.394.542,00	20.451.318,00	409.845.860,00

136	JELIMPO	461.757.833,00	62.384.514,00	524.142.347,00
137	TUBANG RAENG	388.043.002,00	39.284.677,00	427.327.679,00
138	KAYU ARA	392.928.775,00	23.048.455,00	415.977.230,00
139	PAWIS HILIR	374.590.176,00	24.404.833,00	398.995.009,00
140	ANGAN TEMBAWANG	484.955.561,00	15.467.192,00	500.422.753,00
141	BALAI PELUNTAN	362.688.887,00	23.397.548,00	386.086.435,00
142	DARA ITAM I	386.243.299,00	16.302.012,00	402.545.311,00
XII	KEC. BANYUKE HULU	3.026.958.276,00	143.964.874,00	3.170.923.150,00
143	PADANG PIO	368.295.472,00	25.698.000,00	393.993.472,00
144	TEMBAWANG BALE	480.771.405,00	15.205.834,00	495.977.239,00
145	KAMPET	397.474.237,00	15.554.405,00	413.028.642,00
146	UNTANG	476.282.442,00	17.193.279,00	493.475.721,00
147	RINGO LOJOK	518.689.095,00	15.467.192,00	534.156.287,00
148	GAMANG	370.159.638,00	21.425.828,00	391.585.466,00
149	SEMADE	415.285.987,00	33.420.336,00	448.706.323,00
XIII	KEC. SOMPAK	2.968.750.848,00	126.449.279,00	3.095.200.127,00
150	SOMPAK	456.439.943,00	14.899.684,00	471.339.627,00
151	P A U H	408.841.224,00	20.467.192,00	429.308.416,00
152	LINGKONONG	409.845.314,00	15.467.192,00	425.312.506,00
153	GALAR	532.310.017,00	15.498.915,00	547.808.932,00
154	AMAWAKNG	365.506.942,00	28.939.642,00	394.446.584,00
155	TAPAKNG	355.971.816,00	15.467.192,00	371.439.008,00
156	PAKUMBANG	439.835.592,00	15.709.462,00	455.545.054,00

BUPATI LANDAK

TTD

KAROLIN MARGRET NATASA

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM DAN HAM
SETDA KABUPATEN LANDAK,



DARIANUARTI, SH

NIP. 19661128 199402 2 001